

PT. KARYA KAMBANG SEJAHTERA

DEVELOPER - SUPPLIER - KONTRAKTOR - PERDAGANGAN UMUM

Pasar Baru Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang
Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN *Bumi Kambang Asri* (RSH TIPE 36/103,50)



Lokasi
Kampung Padang Marapalam Nagari Lakitan Utara
Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan
Provinsi Sumatera Barat

TAHUN 2020

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	Mardaleni Fitri, S.Si
Jabatan	Direktur
Alamat	Pasar Baru Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang
No Telp	081371 197327

Selaku Penanggungjawab atas Pengelolaan Lingkungan dari

Nama Perusahaan	PT Karya Kambang Sejahtera
Alamat Perusahaan	Pasar Baru Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan
No Telp	081371 197327
Jenis Usaha	Rencana Pembangunan Perumahan " Bumi Kambang Asri "
Luas Lahan	5.715 m ²
Kapasitas	35 unit rumah tipe 36/103,50

Dengan dampak lingkungan yang akan terjadi, sebagaimana uraian di bawah ini.

1. Munculnya persepsi masyarakat (Tahap Pra-Konstruksi).
2. Penurunan kualitas udara dan kebisingan, gangguan lalu lintas, kesempatan kerja, penurunan kualitas air permukaan, gangguan habitat fauna – satwa liar, timbunan limbah padat dan peningkatan air larian (Tahap Konstruksi).
3. Perkembangan vektor penyakit, penurunan kualitas air permukaan, peningkatan air larian, interaksi sosial (Tahap Pasca Konstruksi).

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana uraian berikut :

A Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Pemberitahuan dan melakukan sosialisasi rencana kegiatan bagi masyarakat setempat.
2. Kendaraan angkut material dilengkapi knalpot sesuai standar pabrik.
3. Pembersihan seluruh roda kendaraan angkut material sebelum mencapai jalan Kabupaten.
4. Melakukan penyiraman permukaan bagian jalan Kabupaten di sekitar lokasi rencana kegiatan.
5. Peralatan mekanis yang digunakan dilengkapi knalpot sesuai standar pabrik.
6. Mengadakan rambu-rambu atau media pemberitahuan rencana kegiatan di sekitar lokasi persilangan (*crossing*) dengan bagian jalan Kabupaten.
7. Mengutamakan angkatan kerja setempat dalam pelaksanaan rencana kegiatan.
8. Pengadaan tangki septik dan sumur resapan untuk pengelolaan air limbah domestik.
9. Melakukan penataan drainase di lingkungan perumahan.
10. Melakukan penghijauan lahan terbuka di lingkungan perumahan.
11. Mengadakan sarana atau wadah pengumpulan sampah sekaligus menerapkan program 3 R (*reduce, reuse dan recycle*) bagi penanganan sampah di lingkungan perumahan.
12. Memberi arahan bagi penghuni untuk menggunakan *paving block* bagi areal pekarangan.
13. Mengadakan *biopori* pada lahan terbuka dan areal pekarangan di lingkungan perumahan.
14. Menerapkan falsafah adat Minangkabau di lingkungan sosial perumahan.

B. Pemantauan Lingkungan Hidup

1. Melakukan *wawancara bebas* dengan anggota masyarakat wilayah Kampuang Padang Marapalam terkait aktifitas penyelidikan lapangan rencana perumahan.
2. Pengamatan keterdapatn knalpot pada kendaraan angkut material dan peralatan mekanis.
3. Melakukan *wawancara bebas* dengan masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi rencana kegiatan terkait intensitas kandungan debu dan kebisingan selama kegiatan pembangunan perumahan.
4. Melakukan *wawancara bebas* dengan masyarakat pemakai jalan terkait gangguan lalu lintas di sekita lokasi persilangan (*crossing*) jalan masuk perumahan dengan bagian jalan Kabupaten.

- 5 Melakukan pendataan jumlah angkatan kerja setempat yang terlibat pembangunan perumahan serta penempatan tenaga kerja dimaksud
- 6 Melakukan pengamatan aliran air bekas atau air kotor pada media lingkungan – tanah atau perairan berupa parit alam setempat (arah Barat lokasi rencana kegiatan).
- 7 Melakukan pendataan keberadaan dan penempatan Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah berupa tong sampah di lokasi barak tenaga kerja.
- 8 Melakukan wawancara bebas dengan tenaga kerja yang berdiam pada barak kerja terkait vektor penyakit (lalat, kecoa atau tikus rumah) sekaligus bau yang timbul di lingkungan *base-camp*.
- 9 Pendataan keterdapatn genangan atau banjir di lingkungan perumahan terutama setelah hujan.
- 10 Melakukan pengamatan kehadiran dari berbagai jenis fauna – satwa liar terutama anggota burung di lingkungan perumahan.
- 11 Melakukan wawancara bebas dengan tenaga kerja berkaitan penanganan limbah padat pada areal kerja pembangunan perumahan (*direksi keet*) sekaligus frekuensi pengangkutan menuju TPS sampah terdekat.
- 12 Melakukan pendataan keterdapatn sampah yang tergolong bahan berbahaya dan beracun (limbah padat B3) di lingkungan kerja perumahan.
- 13 Melakukan pengamatan dan efektifitas penerapan pengelolaan sampah di lingkungan perumahan – acuan bagi perbandingan pemantauan lingkungan adalah Standar Nasional Indonesia No. 3242:2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman.
- 14 Pendataan efektifitas lembaga – organisasi di lingkungan perumahan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah sejak dari sumber hingga Tempat Pengumpulan Sementara (TPS) sampah.
- 15 Melakukan pengamatan tutupan – tanaman pelindung, *paving block* atau beton – di areal pekarangan atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada lingkungan perumahan.
- 16 Melakukan pengamatan dan inventarisasi *lubang resapan biopori* di pekarangan rumah, areal terbuka (sarana prasarana) dan bahu jalan lingkungan perumahan.
- 17 Melakukan pengamatan keberadaan lapisan minyak pada permukaan air drainase perumahan serta parit alam setempat – adanya lapisan minyak merupakan indikasi pengolahan air limbah domestik tercampur tidak dilakukan sebagaimana mestinya.
- 18 Melakukan wawancara bebas dengan masyarakat lingkungan perumahan terkait faktor keamanan dan ketertiban, upaya pemberdayaan masyarakat, kepemudaan ataupun konflik sosial pada lingkungan sosial setempat.

Pada prinsipnya bersedia dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh upaya pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas dan bersedia untuk diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 06 Januari 2020
Yang menyatakan,

ni Fitri, S.Si
Direktris

Nomor Bukti Penerimaan oleh instansi Lingkungan Hidup	660/02-1/pbk/DLH-PS/2020
Tanggal	23 Januari 2020
Penerima	Dr. YUMSU TRISNO, SP, Msi